

**LITERATUR REVIEW: SEJARAH KOPERASI DAN IDE-IDE
KOPERASI****Nadya Asri Ananda¹, Tiara Alfara Wijaya², Rony Edward Utama³**^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jakarta¹ nadyaa.naa@gmail.com² alfaratiara@gmail.com³ ronyedward60@gmail.com**Informasi artikel**

Diterima :

27 Desember 2023

Direvisi :

29 Desember 2023

Disetujui :

04 Januari 2024

ABSTRACT

This literature review delves into the core issues surrounding the history and ideologies of cooperatives. The primary research focus is to trace the evolutionary path of cooperatives, examining their historical development and underlying ideas. The objective is to provide a comprehensive understanding of the cooperative movement's evolution over time. Employing a literature review methodology, this study analyzes a range of scholarly works, historical documents, and theoretical frameworks. The results highlight significant milestones in the historical evolution of cooperatives, shedding light on the diverse ideologies that have shaped cooperative principles. This research contributes valuable insights to the discourse on cooperatives, emphasizing the importance of historical context and ideological evolution in comprehending the principles that underpin cooperative structures.

Keywords : *Cooperatives, Historical Evolution, Ideologies, Principles*

PENDAHULUAN

Koperasi telah menjadi bagian integral dari ekonomi dan masyarakat di banyak negara di seluruh dunia. Mereka memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan layanan, dan memperkuat komunitas. Oleh karena itu, memahami sejarah koperasi dan ide-ide yang mendasarinya dapat membantu kita memahami dampak sosial dan ekonomi dari organisasi semacam ini. Selain itu, koperasi sering dianggap sebagai contoh sukses dari bisnis yang didorong oleh nilai-nilai sosial. Hal-hal terkait sejarah koperasi dapat memberikan inspirasi bagi pengusaha sosial, pemimpin organisasi non-profit, dan individu yang tertarik untuk memadukan tujuan sosial dengan keberlanjutan ekonomi.

Melalui memahami sejarah koperasi, kita dapat belajar dari kesuksesan yang mereka alami dalam menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Di sisi lain, kita juga dapat memahami tantangan yang pernah dihadapi oleh koperasi dalam perjalanan sejarah mereka dan bagaimana mereka mengatasi masalah-masalah tersebut. Koperasi masih relevan dalam

menangani isu-isu kontemporer seperti ketidaksetaraan ekonomi, akses terhadap sumber daya, dan keberlanjutan. Memahami sejarah dan prinsip-prinsip koperasi dapat membantu kita menghadapi tantangan-tantangan ini dengan lebih baik.

KAJIAN LITERATUR

Koperasi

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat. Perkembangan koperasi bersumber dari tiga institusi dan jalur. Pertama, koperasi digerakkan oleh organisasi sosial dan politik. Kedua, koperasi berkembang dengan digerakkan oleh pemerintah dan ketiga, koperasi berkembang dengan digerakkan oleh inisiasi seseorang atau sekelompok orang (Studi et al., 2022).

Sedangkan menurut (Abadi, 2018), Koperasi merupakan Badan Usaha yang didirikan dengan asas kekeluargaan dan memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan anggota pada khususnya. Seiring dengan berdirinya koperasi, memberikan dampak positif terhadap perekonomian di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998, koperasi ikut mengambil bagian untuk tetap menjadi Badan Usaha yang mempertahankan eksistensi tujuannya bagi masyarakat tanpa tenggelam oleh krisis moneter yang melanda Indonesia.

Pendapat lainnya sebagaimana yang tertera pada (Studi et al., 2022), Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial (Utama dkk., 2018). Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Asas Koperasi

Membahas berkaitan dengan sebuah organisasi yaitu koperasi, tentu terdapat asas yang mengaturnya, guna menjaga pola sistem kerja di koperasi itu sendiri agar terus berestafet dengan baik selama koperasi tersebut masih dijalankan serta mengimbangi dengan nilai-nilai sosial yang ada. Di Indonesia sendiri, Asas Koperasi yang dianut ialah Asas Kekeluargaan. Asas tersebut tidak semata-mata dianut begitu saja, namun berlandaskan dengan kepribadian Bangsa Indonesia itu sendiri yang kental dengan jiwa gotong-royongnya, tidak individualis. Asas tersebutlah yang akhirnya membentuk cara bekerja koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya.

Prinsip-prinsip Koperasi

Mengutip dari penjelasan pada (Ariningrum, 2016), yang menyebutkan bahwa prinsip-prinsip koperasi meliputi, diantaranya:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota koperasi dapat mengundurkan diri atau keluar dari koperasinya karena tidak lagi menyenangi koperasinya dapat mengajukan permintaan keluar sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun (Gani dkk., 2020). Siapa pun boleh menjadi anggota tidak membedakan suku, ras, agama,

- dan jabatan diperlakukan sama, demikian juga terhadap hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.
- 2) Pengelolaan secara demokratis. Artinya, prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi melalui rapat anggota. Hak suara setiap anggota sama, setiap anggota memiliki hak suara satu dan tidak boleh diwakilkan kepada siapa pun. Demikian juga sebagai anggota koperasi tidak boleh mewakili aliran, golongan, dan paham politik.
 - 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemahaman prinsip ini mencerminkan koperasi berwatak nonkapitalis, dan oleh karena koperasi bukan merupakan kumpulan modal maka sisa hasil usaha sebagai istilah keuntungan dalam koperasi, bila dibagikan tidak berdasarkan besar kecilnya modal yang dimiliki seseorang anggota, tetapi berdasarkan besar kecilnya jasa yang disumbangkan anggota itu kepada koperasi. Bila ada keuntungan atau sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi bukan berasal dari anggota koperasi tidak dibagikan kepada anggota, dapat digunakan untuk:
 - a. Cadangan koperasi,
 - b. Dana pengurus,
 - c. Dana pegawai atau karyawan,
 - d. Dana pendidikan koperasi,
 - e. Dana sosial, dan
 - f. Dana pembangunan daerah kerja.
 - 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan badan usaha seperti halnya pada koperasi. Modal koperasi diperoleh dari simpanan-simpanan anggota berupa simpanan pokok yang dibayarkan pada saat awal masuk menjadi anggota koperasi, dan simpanan wajib yang dibayar anggota pada setiap periode tertentu, misalnya tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan sesuai ketentuan pada anggaran dasar koperasi. Selain itu, juga dikenal simpanan sukarela bagi anggota koperasi yang ingin berpartisipasi menyimpan uangnya pada koperasi. Sebab koperasi saat ini dapat digolongkan sebagai lembaga nonbank. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar
 - 5) Kemandirian, pada prinsip kemandirian ini, kemandirian mengandung arti dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada kemampuan dan usaha sendiri serta berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri. Prinsip ini merupakan faktor pendorong untuk percaya pada diri sendiri bahwa dengan melalui koperasi dapat mengubah tingkat hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tanpa adanya keyakinan dan kepercayaan anggota pada koperasi, tidak mungkin koperasi akan maju namun sebaliknya hanya tinggal nama saja yang tadinya sebagai tumpuan harapan. Kemandirian sebagai prinsip maka setiap kegiatan koperasi harus mendasarkan kepada swadaya, swakerta, dan swasembada. Artinya, swadaya berarti kekuatan atau usaha sendiri. Swakerta berarti bekerja atau membuat sendiri. Swasembada berarti kemampuan sendiri. Dengan demikian, prinsip ini merupakan faktor pendorong bagi setiap cipta, karya, dan karsa koperasi. Dalam pengembangan koperasi maka koperasi melaksanakan pula Prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan perkoperasian;
 - b. Kerja sama antarkoperasi.

Di samping ke 5 (lima) prinsip tersebut di atas, untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain, yaitu Pendidikan Perkoperasian dan Kerja Sama Antarkoperasi. Penyelenggaraan Pendidikan Perkoperasian dan Kerja Sama Antarkoperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerja sama dimaksudkan dapat dilakukan antarkoperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Tujuan Koperasi

Pasal 3 Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan: “Koperasi wajib turut serta dalam tatanan perekonomian nasional guna memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun masyarakat yang berkemajuan, berkeadilan, dan maju. Tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan Memberikan dasar bagi Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan tujuan koperasi di atas, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri
- 2) Meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya
- 3) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Dari ketiga tujuan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama koperasi bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dimanapun koperasi itu berada serta menjadi tumpuan perekonomian Indonesia.

Terlepas dari hal-hal tersebut, untuk mencapai kesejahteraan maka kegiatan koperasi harus berpegang teguh pada asas-asas koperasi dan asas-asas yang mewakili berjalannya koperasi yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain,

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Dimana penulis menggunakan metode tersebut untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif literatur yang ada terkait sejarah koperasi dan ide-ide koperasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sejarah Koperasi di Dunia

Kelahiran Koperasi di Rochdale

Revolusi Industri yang terjadi pada pertengahan abad ke-17 selain berdampak pada perekonomian dunia, juga meninggalkan ketertinggalan ekonomi dan penderitaan bagi kaum buruh. Pasalnya, kaum kapitalis cenderung melakukan penindasan dengan cara memberi upah kecil dengan jam kerja yang panjang.

Sebagai bentuk pemberontakan, Robert Owen (1771-1858) seseorang yang mulanya berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan bekerja sama seperti buruh namun berkat kegigihannya, Owen dipercaya untuk menjadi pemimpin sebuah pabrik tekstil di Skotlandia--melihat situasi ketimpangan ekonomi tersebut, Owen akhirnya memutuskan untuk memperkenalkan peradaban perekonomian yang baru dan berkeadilan khususnya bagi kaum buruh, yaitu dengan mendirikan Koperasi. Gagasan Owen ini dikenal luas melalui bukunya yang berjudul *A New View of Society: An Essay on The Formation of Human Character* pada tahun 1816.

Tindakan Owen dalam perjuangannya mendirikan koperasi, Owen memikirkan banyak hal agar para buruh dapat kehidupan yang layak dan tidak tertindas oleh kaum kapitalis. Dimulai dari meningkatkan taraf hidup buruh, meningkatkan pendapatan buruh, memperpendek jam kerja, membuat tunjangan hari tua, memfasilitasi tempat tinggal bagi para

buruh bahkan Owen juga mendirikan koperasi konsumsi yang menjual bahkan makanan pokok sehari-hari. Hal ini Owen lakukan karena pada saat itu, perusahaan kaum kapitalis mulai memomorduakan tenaga manusia, mereka cenderung memanfaatkan tenaga robot. (M, Tanjung, 2017)

Gagasan dan perjuangan Owen terhadap kaum buruh dilanjutkan oleh sahabatnya, William King (1786-1885) demi mempertahankan nasib kaum buruh agar tidak ketergantungan terhadap kaum kapitalis yang semakin semena-mena atas kaum yang lebih kecil. Tak berhenti sampai disana, perjuangan Owen semakin meluas, Charles Howarth bersama dengan 28 buruh mendirikan Koperasi di Rochdale, Inggris (1814-1868) yang menjual berbagai kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang murah. Pada tahun 1852 atau 8 tahun setelah berdiri, koperasi Rochdale telah berkembang menjadi 100 koperasi konsumsi di Inggris. Semua koperasi itu didirikan dengan motif dan tujuan yang sama, yaitu menjadi penjual sekaligus pembeli atas produk-produk yang mereka jual, tentunya produk tersebut juga sama-sama mereka butuhkan.

Pada tahun 1862, Koperasi konsumsi di Inggris menyatukan diri menjadi pusat koperasi pembelian dengan nama *The Coorporative Wholesale Society (CWS)* yang pada tahun 1945 telah memiliki sekitar 200 pabrik dengan perputaran modal mencapai 55 juta Euro pada saat itu. Hasil yang sungguh menjanjikan itu kian menarik masyarakat untuk turut bergabung dengan koperasi hingga gerakan ekonomi ini terus berkembang di Inggris Raya, terbukti dengan munculnya perkumpulan koperasi lainnya yaitu *Scottish Cooperative Wholesale Society (SCWS)* yang didirikan di Skotlandia. Dua perkumpulan koperasi itu menjadi dua yang terbesar di Inggris Raya. Pada 29 Juli 2007, terjadi merger antar induk koperasi yang disebut Cooperative Group, sebuah koperasi konsumen terbesar di dunia dengan turnover mencapai 9,4 triliun Euro dengan jumlah anggota aktif sebanyak 2.5 miliar.

Gagasan dan Gerakan Koperasi di Eropa

Gerakan Koperasi yang di pelopori oleh Robert Owen dan dikembangkan oleh berbagai kelompok buruh di Inggris kian menjadi tren baru di bidang ekonomi dan menjalar ke berbagai benua termasuk Eropa. Bahkan di negara yang umumnya menganut ekonomi kapitalis sudah memiliki koperasinya masing-masing, seperti negara Jerman, Swedia, Denmark dan Prancis.

Di Jerman sendiri, dimulai dengan kepedulian F. W. Raiffeisen (1818-1888) seorang walikota Flommersfeld terhadap kaum tani yang terjerat dengan lintah darat. Akhirnya, berdirilah koperasi Flammersfeld yang berbentuk sebagai Koperasi Kredit. Selain itu, Hermann Schulze (1809-1883) juga mengikuti jalan F. W. Raiffeisen untuk mendirikan Koperasi Kredit (koperasi ala Schulze-Delitzsch) guna mendorong pengusaha dan pengrajin kecil agar terbebas dari desakan industri-industri besar.

Berbeda dengan gerakan Albin Johansson, pelopor koperasi di Swedia yang berhasil menciptakan gebrakan spektakuler dengan mengelola perusahaan penyaringan minyak bumi oleh koperasi. Serta, pendirian koperasi konsumen yang menyediakan lapangan kerja yang sangat besar, menyediakan berbagai program rehabilitasi, memiliki lembaga hypermarket sendiri hingga menarik para produsen dan importir. Saat ini, salah satu koperasi terbaik di Swedia menurut data ICA ialah Lantmannen yang bergerak di bidang pertanian. (M, Tanjung, 2017)

Sementara itu, pergerakan koperasi di benua Eropa seperti di negara Denmark, Prancis dan negara di bagian Eropa lainnya memiliki peningkatan yang sangat pesat, pasar yang luas dan keuntungan yang sangat besar. Ada yang berfokus menjadi koperasi konsumen, menjadi perangkat penting dari setiap toko dan bank yang ada di negara tersebut dan jenis-jenis koperasi lainnya yang sangat mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya kaum buruh.

Gagasan dan Gerakan Koperasi di Selandia Baru dan Australia

Koperasi di Selandia Baru dan Australia condong pada jenis koperasi yang berfokus dalam sektor agrobisnis dan peternakan, seperti susu, daging, dan kerajinan yang dibuat dari bahan-bahan yang dihasilkan dipeternakan. Di Selandia baru sendiri, koperasi yang terkenal bernama Fonterra yang bergerak di bidang industri susu karena menempati peringkat 33 koperasi terbaik dunia versi ICA tahun 2012. Dan di Australia, ada empat koperasi yang masuk ke dalam 300 koperasi terbesar dunia menurut ICA, dua diantaranya ialah: RZB (bergerak dalam bidang perbankan/kredit), Dairy Farmers Group yang bergerak di bidang Agrobisnis/kehutanan. (M, Tanjung, 2017)

Gagasan dan Gerakan Koperasi di Amerika

Koperasi yang berkembang di Amerika sungguh memiliki peranan besar terhadap peningkatan ekonomi negara yang besar, perkembangan yang terlihat cukup signifikan ialah berada di Amerika Serikat, Kanada dan Kolombia.

Edward A. Filene (1860-1937) yang memotori perkembangan koperasi di Amerika Serikat yang peduli terhadap kondisi para petani dan buruh. Filene, Desjardin bersama kaum buruh lainnya di Amerika Serikat memberi dampak besar karena pengeluaran undang-undang terkait kredit yang memudahkan para petani dan buruh bertahan atas usahanya. Meski termasuk penganut ekonomi kapitalis, Amerika Serikat memiliki Sisa Hasil Usaha (SHU) hingga satu miliar US Dollar bahkan beberapa kali lipat daripada itu. Menurut data ICA pada tahun 2012, koperasi terbaik Amerika Serikat beberapa diantaranya ialah CHS Inc yang bergerak dalam bidang pertanian, Wakefern Food Corp. yang bergerak dalam bidang ritel, serta 89 koperasi lainnya. (M, Tanjung, 2017)

Sementara di Kanada, Moses Michael Coady (1882-1959) sebagai penggerak awal mendirikan Canadian Cooperative Association (CCA) pada tahun 1987 dengan tujuan menyebar luaskan koperasi sebagai perusahaan yang demokratis dan berorientasi pada rakyat. Di mulai dengan aktivitas dalam bidang Pendidikan, mengadakan riset, mewakili koperasi Kanada ke luar negeri dan kegiatan lainnya yang tujuan utamanya agar koperasi dapat menjadi persekutuan strategis dalam menghadapi pasar bebas yang akan datang. Dua diantaranya yang terdaftar menjadi koperasi terbaik dunia menurut ICA adalah Desjardins Group yang bergerak dalam bidang perbankan dan Federated Cooperatives Limited yang bergerak dalam bidang ritel. (M, Tanjung, 2017)

Gagasan dan Gerakan Koperasi di Afrika

Berbeda dengan negara-negara lain, di Afrika sendiri tidak ada koperasi negaranya yang masuk dalam 300 koperasi terbaik dunia ICA. Namun, menurut General Assembly yang diselenggarakan ICA pada tahun 2007 menyatakan bahwa gerakan koperasi di Afrika khususnya Kenya memiliki perkembangan yang cukup baik. Di Kenya, koperasi disana memberikan kontribusi 45% terhadap PDB dan 31% tabungan nasional. Serta, mendominasi pangsa pasar kopi sebesar 70%, susu 76%, kayu 90% dan kapas 95%. Sementara, di Afrika Selatan terdapat 1.000 koperasi pertanian dan bisnis pertanian di seluruh bagian negaranya.

Gagasan dan Gerakan Koperasi di Asia

Nuansa ketimuran yang menonjolkan sikap saling tolong menolong dan rasa kekeluargaan dalam pranata sosialnya sangat cocok untuk pengembangan koperasi yang memiliki konsep yang sama. Di Asia, koperasi tumbuh dengan sangat subur di negara Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Singapura dan Malaysia.

Di Jepang, sejak awal sebelum koperasi masuk ke negaranya, masyarakat Jepang memang sudah terbiasa hidup seperti berorganisasi, gerakan ini disebut sebagai gerakan Mujin yang dimana anggota mengumpulkan iuran dan akan diundi secara periodik. Jika dilihat, maka

konsepnya hampir sama dengan koperasi. Sehingga, ketika undang-undang terkait koperasi pada tahun 1974 terbit, berbagai jenis koperasi tumbuh subur di Jepang, mulai dari koperasi pertanian, koperasi konsumsi, koperasi kredit serta bank koperasi. Dua diantaranya koperasi raksasanya yang masuk ke 300 koperasi terbaik dunia berdasarkan ICA bahkan menduduki peringkat tiga dan lima yaitu Zen Noh, koperasi pertanian dengan omset US\$63.449.000.000 dan memiliki aset US\$18.357.000.000 serta Zenkyoren, koperasi asuransi yang beromset US\$46.819.000.000 dan memiliki aset US\$406.224.000.000. Koperasi di Jepang sangat tidak diragukan keberadaannya karena sudah memiliki jaringan sosial yang sangat luas dan sudah menguasai seluruh sektor koperasi. (M, Tanjung, 2017)

Atas pendirian koperasi di Jepang, Korea Selatan mendapatkan efek besar pula atas penggabungan Lembaga koperasi Jepang dalam satu wadah yaitu *National Agricultural Cooperative Federation* (NACF) yang dimana ada sebanyak 60% penduduk Korea Selatan menjadi anggota di setiap koperasi yang tergabung dalam NACF. (M, Tanjung, 2017)

Gerakan Koperasi Internasional

Seiring berkembangnya zaman, koperasi semakin meluas di segala penjuru dunia sebagaimana yang telah kami jabarkan di poin-poin sebelumnya. Mulai dari benua Eropa, Australia, Amerika, hingga Asia dan masih banyak lagi. Secara total, keuntungan yang di raup oleh koperasi-koperasi yang ada di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari triliunan dollar dan tentu saja ini menjadi faktor yang membantu peningkatan terhadap masing-masing finansial negara.

Maka dari itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam (M, Tanjung, 2017), bahwa setiap region atau bahkan dalam skala internasional terdapat wadah koperasinya masing-masing. Beberapa gerakan koperasi internasional yang akan menjadi pembahasan antara lain:

- 1) *International Cooperative Alliance* (ICA), Skala internasional
- 2) *ASEAN Cooperative Organization* (ACO), Skala negara-negara ASEAN
- 3) *European Cooperative Society* (ECS), Skala Uni Eropa.
- 4) *International Labour Organization* (ILO), Skala buruh dunia

Keempat organisasi koperasi di atas, sebagaimana penjelasan singkat disampingnya bahwasannya masing-masing organisasi tersebut memiliki titik fokusnya masing-masing. Jika *International Cooperative Alliance* (ICA) merupakan gerakan koperasi dalam skala internasional yang telah berdiri sejak tahun 1895. Seluruh negara di dunia yang memiliki organisasi berupa koperasi di negaranya tergabung dalam ICA. Kelahiran ICA juga memutus perdebatan terkait koperasi adalah Lembaga ekonomi atau Lembaga sosial.

Selaras dengan ICA, *ASEAN Cooperative Organization* (ACO) juga didirikan dengan tujuan yang sama namun dengan fokus kepada negara Asia Tenggara demi meningkatkan peran dan partisipasi aktif koperasi dalam mengangkat ekonomi rakyat dan menghadapi kapitalisasi dan globalisasi ekonomi dengan cara meningkatkan intensitas kerja sama bisnis dan perdagangan antarkoperasi di Asia Tenggara dalam segala bidang.

Sementara *European Cooperative Society* (ECS) merupakan gerakan koperasi di Uni Eropa dan didirikan pada tahun 2006. ECS dirancang agar mempermudah setiap anggotanya dapat mendirikan cabang di setiap wilayah karena anggota ECS yang menyebar pula, tentunya dengan dukungan setiap Undang-undang yang berlaku di setiap negara tempat tinggal anggota ECS.

Selanjutnya terakhir ialah *International Labour Organization* (ILO), sebuah wadah yang menampung isu dan inspirasi buruh internasional di bawah naungan PBB. ILO memiliki gagasan utama untuk memperjuangkan koperasi sebagai ekonomi rakyat, mengaspirasikan suara kaum buruh dan segala hal yang sebelumnya diperjuangkan oleh Robert Owen, pelopor pertama koperasi.

Sejarah Koperasi di Indonesia

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah, Raden Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Weste. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Raden Aria di Purwokerto, Jawa Tengah, Raden Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Weste. N. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Disamping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa, rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah. Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:

- 1) Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
- 2) Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
- 3) Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena, pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah

Pada tahun 1915 dibuat peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging*, dan pada tahun 1927 *Regeling Inlandsche Cooperatieve* Ide Koperasi kemudian dikembangkan Boedi Oetomo (1908) dan Serikat Islam (1911).

- 1) Sama-sama mengembangkan koperasi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara membuka toko-toko koperasi.
- 2) Karena perkembangan pesat pemerintah Hindia Belanda cenderung menghambat perkembangan koperasi dengan peraturan:
 - a) Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil,
 - b) Akte pendirian harus dibuat dengan bahasa belanda,
 - c) Harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal,
 - d) Dikenakan biaya materai sebesar 150

Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi. 1929 menyelenggarakan kongres koperasi di Betawi. (Sumantri & Permana, 2017)

Lalu, pada 1930 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya dibawah Departemen Dalam Negeri, dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi, tugas ini sebelumnya dilakukan oleh Notaris. Perjalanan sejarah koperasi di Indonesia terus berjalan, bahkan hingga tahap pembubaran Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil-Menengah berlandaskan Keppres Nomor 103 Tahun 2001. Namun, hingga saat ini, berdasarkan Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tertanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara menetapkan bahwa Menteri Negara Koperasi dan UKM membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi dan Lima Staf Ahli.

Pada akhirnya, perlu disadari bahwa di Indonesia, perjalanan Panjang sejarah koperasi tidak membuahkan hasil yang besar bagi perekonomian bangsa ini. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat awam masih menganggap koperasi adalah gerakan sosial bukan gerakan ekonomi. Padahal, jika stigma tersebut dapat hilang, mungkin hasil pendapatan dari koperasi-koperasi yang ada di Indonesia akan menyumbang untuk peningkatan kas negara. Kondisi ini diperparah dengan tingkat prioritas yang diberikan negara terkait subsidi segala potensi-potensi ekonomi yang ada di Indonesia, persentasi lebih banyak didistribusikan kepada usaha/perusahaan besar dan BUMN dibandingkan koperasi, sehingga banyak masyarakat kecil ragu untuk bergabung menjadi anggota bagian dari koperasi karena tidak ada jaminan hidup yang besar bagi mereka.

Dampaknya, lagi-lagi terhadap perekonomian negara yang tidak memiliki dorongan pemasukan dari organisasi lain karena koperasi tidak dimanfaatkan dengan baik seperti negara-negara maju lainnya. Tidak heran jika perekonomian Indonesia masih dipertanyakan bahkan koperasi di Indonesia tidak ada sama sekali yang masuk ke dalam 300 koperasi terbaik dunia versi ICA. Namun, terlepas dari kekurangan tersebut, masyarakat juga tidak boleh melupakan kehadiran Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) yang mulanya bernama Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), dan pada tahun 1968 berganti nama menjadi DEKOPIN yang hingga saat ini menjadi wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 116 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai organisasi yang otonom. (M, Tanjung, 2017)

Ide-Ide Koperasi

International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) baru-baru ini mengembangkan prinsip koperasi, suatu sistem gagasan abstrak yang berfungsi sebagai petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan bertahan lama. Prinsip-prinsip koperasi terbaru termasuk keanggotaan yang terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia, UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan prinsip-prinsip berikut untuk koperasi, diantaranya: keanggotaan bebas dan terbuka; pengelolaan demokrasi; pembagian SHU secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota; pendidikan perkoperasian; kerjasama antar koperasi; dan modal kemandirian.

Dalam (M, Tanjung, 2017) dijabarkan beberapa ide-ide koperasi yang mendasari konsep dan fungsi koperasi:

- a) Keanggotaan Terbuka dan Sukarela: Koperasi harus terbuka untuk semua orang yang memenuhi syarat dan bersedia menjadi anggota. Anggota harus bergabung secara sukarela, tanpa tekanan atau paksaan.
- b) Pengendalian Demokratis: Koperasi menerapkan prinsip "satu anggota, satu suara" dalam pengambilan keputusan. Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam mempengaruhi kebijakan dan manajemen koperasi.
- c) Partisipasi Aktif Anggota: Anggota koperasi diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, seperti menghadiri pertemuan, memberikan masukan, dan berkontribusi pada pengelolaan koperasi.
- d) Ekonomi yang Menguntungkan: Tujuan utama koperasi adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi bagi anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dari operasi koperasi harus diberikan kembali kepada anggota berdasarkan tingkat kontribusi mereka.
- e) Pendidikan dan Pelatihan: Koperasi harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang koperasi, pengelolaan, dan ekonomi secara umum.

- f) Kerja Sama antar Koperasi: Koperasi diharapkan untuk bekerja sama dengan koperasi lain, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk saling mendukung dan memperkuat keberlanjutan mereka.
- g) Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat: Koperasi harus memperhatikan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Mereka harus menjalankan kegiatan bisnis yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan.
- h) Otonomi dan Independensi: Koperasi harus tetap otonom dan independen dalam mengambil keputusan dan menjalankan operasinya, bahkan jika mereka bekerja sama dengan pihak lain.
- i) Harga yang Adil: Koperasi sering berusaha untuk memberikan harga yang lebih adil kepada anggotanya dengan menghindari praktik monopoli dan spekulasi harga.
- j) Pemberdayaan Anggota: Koperasi harus berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial anggotanya, terutama anggota yang kurang mampu.
- k) Solidaritas: Solidaritas antar anggota adalah salah satu nilai kunci koperasi, di mana anggota saling mendukung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Ide-ide ini menciptakan dasar prinsip-prinsip koperasi yang digunakan sebagai panduan dalam membentuk dan mengelola koperasi. Sehingga memiliki banyak bentuk dan model, seperti koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi kredit, dan lainnya, tetapi prinsip-prinsip dasar ini tetap menjadi pedoman utama dalam semua perkoperasian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah koperasi menunjukkan evolusi organisasi dari waktu ke waktu. Sepertinya konsep, tujuan, dan dampak gerakan koperasi terhadap masyarakat telah berubah secara signifikan sejak awalnya. Untuk mengetahui sejarah koperasi, sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip serta ide-ide dasar yang akan menjadi dasar keberhasilan dan keberlanjutan koperasi di masa depan.

Penelitian ini menekankan betapa pentingnya keterlibatan berbagai pihak—akademisi, praktisi, dan pemerintah—dalam menjaga dan mengembangkan koperasi. Dibutuhkan kerja sama ini untuk menjamin pemahaman yang menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh koperasi modern. Selain itu, diperlukan upaya untuk terus memperkaya literatur sejarah koperasi untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran dan pengaruh koperasi dalam dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu saran tambahan adalah perlunya penelitian kontekstual lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan penerapan model koperasi di berbagai industri dan daerah. Secara keseluruhan, penelitian literatur ini diharapkan dapat membantu memperdalam pemahaman kita tentang sejarah koperasi dan memberikan jalan untuk pertumbuhan dan penguatan di masa depan. Ini juga dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang komponen yang mempengaruhi keberhasilan koperasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

REFERENSI

- Abadi, M. T. (2018). Pengantar Ekonomi Koperasi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 13).
- Ariningrum, H. (2016). *Modul : Ekonomi Koperasi*. 1–23.
- Gani, N. A., Utama, R. E., & Jaharuddin & Priharta, A. (2020). *Perilaku Organisasi*. *Miqat*. Jakarta.
- M, Tanjung, A. (2017). *Koperasi dan UMKM : Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Priharta, A., Setiyaningsih, T. A., & Rahayu, D. P. (2018). *Pengantar Akuntansi Berbasis PSAK Terbaru*. Media: Jakarta.
- Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Alauddin, N. (2022).

PENGERTIAN KOPERASI , KOPERASI SYARIAH , DAN UMKM Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Koperasi Syariah dan UMKM dengan Dosen Pengampu Dra . Hj . Nuraeni Gani , MM .

Sumantri, B. A., & Permana, E. P. (2017). *MANAJEMEN KOPERASI dan UMKM: Perkembangan, Teori dan Praktek*. Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Utama, R. E., Gani, N. A., Jaharuddin, & Priharto, A. (2019). *Manajemen Operasi*. Jakarta: UM Jakarta Press.